



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-254/PK/2020 24 Juni 2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan DAK Fisik TA 2020 serta memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Penyaluran DAK Fisik TA 2020 dilakukan per bidang/subbidang.
2. Penyaluran DAK Fisik TA 2020 tahap I, sekaligus, maupun campuran, dilakukan setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan, berupa:
 - a. Perda APBD TA 2020;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) TA 2019;
 - c. Foto dengan titik koordinat realisasi fisik pelaksanaan DAK Fisik TA 2019;
 - d. Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2020 yang telah disetujui kementerian negara/Lembaga; dan
 - e. Daftar kontrak kegiatan yang meliputi data kontrak kegiatan/data bukti pemesanan barang/data pelaksanaan kegiatan swakelola dan/atau data kegiatan dana penunjang.
3. Dokumen persyaratan penyaluran tersebut diterima oleh Kepala KPPN setempat paling lambat tanggal 21 Juli 2020.
4. Berdasarkan data per tanggal 22 Juni 2020, rekapitulasi penyaluran DAK Fisik TA 2020 sebagai berikut:

No	Kondisi Penyaluran	Jumlah Daerah
1	Telah salur tahap I/sekaligus/campuran untuk seluruh bidang	-
2	Telah salur tahap I bidang tertentu	345
3	Belum salur sama sekali	197
Total		542

**tidak termasuk subbidang untuk menu kegiatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan COVID-19*

5. Apabila Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan, penyaluran DAK Fisik tidak dapat dilakukan. Dalam hal DAK Fisik tidak disalurkan seluruhnya dan atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara dapat segera menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2020 tersebut.

Selanjutnya disampaikan bahwa kami tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas, agar tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

HYPERLINK "[@tpetld]" Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Asteria Primanto Bhakti

